



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

Nama lengkap : **ALVEN KANDUA alias ALVEN;**
Tempat lahir : Wura Homba;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 24 Mei 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Wura Homba, Desa Wura Humba, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
3. Keluar dari tahanan Penyidik tanggal 20 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum **YOHANES BULU DAPPA SH., MH.**, Advokad yang berkantor di desa Kadi Pada, Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Penetapan Nomor 2 /Pen.Pid/2019/PN.Wkb tanggal 18 Maret 2020;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb tanggal 12 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb tanggal 12 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan keterangan Anak;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **ALVEN KANDUA alias ALVEN**, telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **ALVEN KANDUA alias ALVEN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis Jupiter MX warna biru hitam dengan nomor rangka : MH32S60059K55753 dengan Nomor Mesin : 2S6557311;
- 1(satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha jenis Jupiter MX warna biru dengan Nomor Polisi DK 8704 BT dengan Pemilik sesuai STNK atas nama RUDI HARTONO;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban ORISTO GOLLU WOLLA alias ORIS.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis Jupiter MX warna silver dengan nomor rangka : MH32S60048K492579 dengan Nomor Mesin 2S6-492721;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi HONGGOR BENDU alias HONGGOR.

4. Menyatakan biaya perkara dibebankan pada negara.

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, selain itu, Anak juga masih ingin melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2020/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak **ALVEN KANDUA alias ALVEN** bersama-sama dengan **ONGSIANTO TIPU HULU alias ONGKI (DPO)** pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di depan warung sate Sapurata, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **mengambil sesuatu benda** yakni 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX sayap warna biru, bodi hitam, No. Polisi DK 8704 BT, nomor rangka MH32S60059K5573, nomor mesin 2S6557311 **yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** yaitu Korban ORISTO GOLLU WOLLA alias ORIS **dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama**, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Anak **ALVEN KANDUA alias ALVEN** bersama dengan **ONGSIANTO TIPU HULU alias ONGKI (DPO)** berada di rumah **ONGSIANTO TIPU HULU alias ONGKI (DPO)** untuk merencanakan mengambil sepeda motor orang lain tanpa izin. Kemudian datang Saksi RIDO SETIAWAN DEKE alias RIDO ke rumah **ONGSIANTO TIPU HULU alias ONGKI (DPO)** karena dipanggil oleh **ONGSIANTO TIPU HULU alias ONGKI (DPO)**. Kemudian Anak **ALVEN KANDUA alias ALVEN** bersama dengan **ONGSIANTO TIPU HULU alias ONGKI (DPO)** dan Saksi RIDO SETIAWAN DEKE alias RIDO pergi menuju ke arah Waitabula dengan berboncengan bertiga mengendarai sepeda motor milik FERDIYANTO TIPU HULU alias DANTO. Sesampainya di Waitabula sekira pukul 13.00 WITA, Anak **ALVEN KANDUA alias ALVEN** bersama dengan **ONGSIANTO TIPU HULU alias ONGKI (DPO)** menurunkan Saksi RIDO SETIAWAN DEKE alias RIDO di depan Rumah Sakit Karitas sambil Anak **ALVEN KANDUA alias ALVEN** mengatakan pada Saksi RIDO SETIAWAN DEKE alias RIDO untuk menunggu di tempat tersebut sementara Anak **ALVEN KANDUA alias ALVEN** bersama dengan **ONGSIANTO TIPU HULU alias ONGKI (DPO)** menuju ke Pasar Radamata untuk mencari sepeda motor yang hendak mereka ambil tanpa izin. Karena tidak ada kesempatan, sekira pukul 16.30 WITA Anak **ALVEN KANDUA**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2020/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ALVEN bersama dengan ONGSIANTO TIPU HULU **alias ONGKI** (DPO) menjemput kembali Saksi RIDO SETIAWAN DEKE **alias RIDO**, lalu ketiganya menuju ke Sapurata dan duduk-duduk di depan toko. Lalu sekitar pukul 17.30 WITA, Anak **ALVEN KANDUA alias ALVEN** bersama dengan ONGSIANTO TIPU HULU **alias ONGKI** (DPO) mengantar kembali Saksi RIDO SETIAWAN DEKE **alias RIDO** ke pertigaan Rumah Sakit Karitas;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA, Anak **ALVEN KANDUA alias ALVEN** bersama dengan ONGSIANTO TIPU HULU **alias ONGKI** (DPO) menuju ke jalan raya depan warung sate di Sapurata lalu memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan raya setelah melihat ada banyak sepeda motor yang sedang diparkir di depan warung tersebut. Tak lama setelah itu, Anak **ALVEN KANDUA alias ALVEN** bersama dengan ONGSIANTO TIPU HULU **alias ONGKI** (DPO) melihat Korban ORISTO GOLLU WOLLA **alias ORIS** datang lalu memarkirkan sepeda motornya di depan warung sate. Anak **ALVEN KANDUA alias ALVEN** bersama dengan ONGSIANTO TIPU HULU **alias ONGKI** (DPO) kemudian melihat Korban ORISTO GOLLU WOLLA **alias ORIS** menyentak sepeda motornya untuk mematikan mesin sepeda motornya dan juga melihat Korban ORISTO GOLLU WOLLA **alias ORIS** tidak menggerakkan sama sekali tangannya untuk mencabut kunci kontak. Setelah melihat sepeda motor Korban ORISTO GOLLU WOLLA **alias ORIS** tidak memiliki kunci kontak, Anak **ALVEN KANDUA alias ALVEN** menuju ke tempat sepeda motor Korban ORISTO GOLLU WOLLA **alias ORIS** diparkirkan sambil memperhatikan ke arah Korban ORISTO GOLLU WOLLA **alias ORIS** sedangkan ONGSIANTO TIPU HULU **alias ONGKI** (DPO) saat itu tetap berdiri di dekat sepeda motor DANTO. Setelah melihat situasi aman dan Korban ORISTO GOLLU WOLLA **alias ORIS** tidak memperhatikan ke arah sepeda motornya, Anak **ALVEN KANDUA alias ALVEN** pun langsung menaiki sepeda motor milik Korban ORISTO GOLLU WOLLA **alias ORIS** kemudian Anak **ALVEN KANDUA alias ALVEN** menaikkan standar samping sepeda motor tersebut lalu menetralkan perseneling giginya dan mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari warung di mana Korban ORISTO GOLLU WOLLA **alias ORIS** berada. Setelah berada di jalan menurun, Anak **ALVEN KANDUA alias ALVEN** menaiki sepeda motor milik Korban ORISTO GOLLU WOLLA **alias ORIS** lalu di saat sepeda motor tersebut sudah melaju, Anak **ALVEN KANDUA alias ALVEN** memasukkan gigi untuk menghidupkan sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor berhasil dihidupkan, Anak **ALVEN KANDUA**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ALVEN memutar kembali sepeda motor tersebut di depan warung sate Sapurata lalu ia mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan tinggi melewati pertigaan Cendana Wangi dan terus menuju ke Kodi. Selanjutnya, sesampainya di hutan Roko Raka, Anak **ALVEN KANDUA alias ALVEN** kemudian bertemu kembali dengan ONGSIANTO TIPU HULU alias ONGKI (DPO) dan Saksi RIDO SETIAWAN DEKE;

- Bahwa setelah mengambil sepeda motor milik Korban ORISTO GOLLU WOLLLA alias ORIS, Anak **ALVEN KANDUA alias ALVEN** bersama dengan ONGSIANTO TIPU HULU alias ONGKI (DPO) membawa motor tersebut ke rumah ONGSIANTO TIPU HULU alias ONGKI (DPO) untuk selanjutnya sejak hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019, Anak **ALVEN KANDUA alias ALVEN** bersama dengan ONGSIANTO TIPU HULU alias ONGKI (DPO) menggunakan sepeda motor tersebut secara bergantian. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WITA, Anak **ALVEN KANDUA alias ALVEN** bersama dengan ONGSIANTO TIPU HULU alias ONGKI (DPO) meminta pada MARTEN untuk membantu menjual sepeda motor tersebut seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Tak lama kemudian, sekira pukul 11.00 WITA, MARTEN datang membawa uang senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke rumah ONGSIANTO TIPU HULU alias ONGKI (DPO) hasil penjualan dari sepeda motor tersebut. Adapun uang tersebut lalu Anak **ALVEN KANDUA alias ALVEN** bersama dengan ONGSIANTO TIPU HULU alias ONGKI (DPO) gunakan untuk membayar hutang di kios KAKA NANI di Popot Desa Koki sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga, yang mana Anak **ALVEN KANDUA alias ALVEN** dan Saksi RIDO SETIAWAN DEKE alias RIDO memperoleh uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sementara ONGSIANTO TIPU HULU alias ONGKI (DPO) mendapat uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak **ALVEN KANDUA alias ALVEN** bersama-sama dengan **ONGSIANTO TIPU HULU alias ONGKI (DPO)** dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX sayap warna biru, bodi hitam, No. Polisi DK 8704 BT, nomor rangka MH32S60059K5573, nomor mesin 2S6557311 tersebut tanpa seizin pemiliknya yakni Korban ORISTO GOLLU WOLLLA alias ORIS;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ORISTO GOLLU WOLLA tanpa disumpah karena berumur dibawah 15 (lima belas) tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan motor pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di depan warung sate Sapurata, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa motor yang hilang tersebut Yamaha Jupiter MX warna biru dengan Nomor Rangka : MH32S60059K5573, Nomor Mesin 2S6557311 dengan nama pemilik sesuai dengan STNK Nomor Polisi : DK8704 BT atas nama RUDI HARTONO yang beralamat di Kawan Serangkai – Denpasar;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motornya namun kemudian ia diberitahu oleh penyidik bahwa Anak bersama dengan Ongsianto Tipu Hulu yang mengambil sepeda motornya;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Anak bersama dengan Ongsianto Tipu Hulu mengambil motornya, tetapi pada saat saksi sedang makan di dalam warung sate yang bertempat di warung sate Bok Manda Elu bersama dengan Saksi Emanuel Dawa Dosi, saksi mendengar suara motor sehingga saksi langsung keluar dari dalam warung dan pada saat itu saksi sudah tidak melihat sepeda motornya yang diparkir di depan warung soto sate tersebut;
- Bahwa saksi melihat ada 1 (satu) orang yang saksi tidak kenal dengan jarak 30 (tiga puluh) meter sedang mengendarai sepeda motor miliknya sehingga saksi angung mengejar orang tersebut dengan menggunakan sepeda motor Soleman Umbu Dado namun saksi kehilangan jejak karena orang tersebut masuk ke dalam kuburan cina;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak bersama dengan Ongsianto Tipu Hulu mengambil sepeda motornya;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut tidak menggunakan kunci kontak karena kunci kontaknya telah rusak sehingga untuk menghidupkan sepeda motor tersebut cukup dengan menyambungkan kabel kontak yang disembunyikan di bawah sayap kanan sepeda motor;
- Bahwa Anak bersama dengan Ongsianto Tipu Hulu tidak pernah meminta izin kepada saksi ketika hendak mengambil sepeda motor milik saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Anak menyetakan benar dan tidak menaruh keberatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SEBASTIAN WELEM KAKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota intelkam Polsek Loura yang bertugas dan bertanggungjawab melakukan penyelidikan dan pendeteksian terhadap setiap kasus pidana yang akan terjadi maupun yang telah terjadi di wilayah Polsek Loura dan sekitarnya;
- Bahwa awalnya saksi mendengar informasi dari masyarakat bahwa ada kehilangan motor Jupiter MX di depan warung soto sate Sapurata;
- Bahwa selanjutnya saksi mengecek kepada teman-teman yang piket di penjagaan Polsek Loura terkait hal tersebut namun rupanya belum ada laporan mengenai pencurian sepeda motor yang masuk ke Polsek Loura;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari warga (nama tidak dapat disebutkan) yang melihat Anak bersama dengan Ongsianto Tipu Hulu menggunakan sepeda motor Jupiter MX sementara warga tersebut mengetahui persis keduanya tidak memiliki sepeda motor merk tersebut;
- Bahwa kemudian atas perintah lisan Kapolsek Loura, saksi bersama dengan anggota reskrim Polsek Loura lainnya mengembangkan informasi tersebut karena maraknya pencurian sepeda motor di wilayah Polsek Loura.;
- Bahwa setelah pengembangan informasi, saksi memperoleh informasi jika Anak bersama dengan Ongsianto Tipu Hulu sedang mencari pasaran untuk menjual sepeda motor tersebut sehingga saksi dan beberapa anggota reskrim meminta kepada salah seorang warga (nama tidak dapat disebutkan) untuk membeli sepeda motor tersebut dan pada hari Rabu, tanggal 01 Januari saksi dan beberapa anggota reskrim menuju ke Kodi untuk memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada warga tersebut agar dapat membeli sepeda motor yang berada dalam penguasaan Anak bersama dengan Ongsianto Tipu Hulu;
- Bahwa setelah sepeda motor telah dibeli oleh warga tersebut, saksi dan anggota reskrim lainnya mengecek sepeda motor tersebut dan meminta lagi kepada warga yang telah membeli sepeda motor tersebut dari Anak dengan Ongsianto Tipu Hulu untuk memantau keberadaan Anak bersama dengan Ongsianto Tipu Hulu;
- Bahwa pada hari yang sama, siang harinya, saksi dan anggota reskrim Polsek Loura memperoleh informasi bahwa Anak sedang berada di Pantai Weekuri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya saksi di Pantai Weekuri, saksi langsung bertemu Anak dan kemudian saksi melakukan interogasi lisan terhadap Anak dan Anak membenarkan jika dirinya bersama dengan Ongsianto Tipu Hulu barusan menjual sepeda motor tersebut kepada orang di Desa Kandau Tana dan berdasarkan pengakuan Anak sepeda motor yang ia jual tersebut merupakan sepeda motor hasil curian yang dilakukan olehnya bersama dengan Ongsianto Tipu Hulu dan Saksi Rido Setiawan Deke pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019;
- Bahwa kemudian Saksi Oristo Gollu Wolla melaporkan kehilangan sepeda motornya ke Polsek Loura pada tanggal 02 Januari 2020;
- Bahwa motor saksi Oristo Gollu Wolla dengan motor yang ditemukan saksi ternyata identik yaitu Yamaha Jupiter MX warna biru hitam dengan Nomor Rangka : MH32S60059K5573, Nomor Mesin 2S6557311;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak mengambil motor pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di depan warung sate Sapurata, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa anak mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin pemiliknya bersama dengan Ongsianto Tipu Hulu;
- Bahwa sepeda motor yang anak ambil sebanyak 1 (satu) unit dengan ciri plat nomor polisi muka belakang tidak ada, feleks depan bintang dan feleks belakang jari-jari, kaca spion tidak ada, speakboard tidak ada, bodi depan bagian bawah kiri kanan tidak ada dan kunci kontak masih ada;
- Bahwa awalnya Anak sedang berada di rumahnya kemudian Ongsianto Tipu Hulu menyuruh anak untuk datang ke rumahnya karena ada urusan penting, dan sesampainya di rumah Ongsianto Tipu Hulu, Anak bertemu dengan Ongsianto Tipu Hulu yang mengatakan padanya "*tunggu tidak lama saya pergi panggil Rido*" dengan posisi saat itu Rido Setiawan Deke sedang berada di rumah Danto, dan kemudian datang Rido Setiawan Deke ke rumah Ongsianto Tipu Hulu karena dipanggil oleh Ongsianto Tipu Hulu;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Ongsianto Tipu Hulu mengatakan pada Anak, *"mari kita curi motor di Waitabula"* dan Anak menjawab *"mari sudah"*;
- Bahwa kemudian Anak bersama dengan Ongsianto Tipu Hulu dan Rido Setiawan Deke kemudian pergi menuju ke arah Waitabula dengan berboncengan bertiga mengendarai sepeda motor milik Ferdianto Tipu Hulu;
- Bahwa sesampainya di Waitabula sekira pukul 13.00 WITA, Anak bersama dengan Ongsianto Tipu Hulu menurunkan Rido Setiawan Deke di depan Rumah Sakit Karitas sambil Anak mengatakan pada Rido Setiawan Deke untuk menunggu di tempat tersebut sementara Anak bersama dengan Ongsianto Tipu Hulu menuju ke Pasar Radamata untuk mencari sepeda motor yang hendak mereka ambil tanpa izin;
- Bahwa karena tidak ada kesempatan, sekira pukul 16.30 WITA Anak bersama dengan Ongsianto Tipu Hulu menjemput kembali Rido Setiawan Deke, lalu ketiganya menuju ke Sapurata dan duduk-duduk di depan toko;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 WITA, Anak bersama dengan Ongsianto Tipu Hulu mengantar kembali Rido Setiawan Deke ke pertigaan Rumah Sakit Karitas;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA, Anak bersama dengan Ongsianto Tipu Hulu menuju ke jalan raya depan warung sate di Sapurata lalu memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan raya setelah melihat ada banyak sepeda motor yang sedang diparkir di depan warung tersebut;
- Bahwa tak lama setelah itu, Anak bersama dengan Ongsianto Tipu Hulu melihat Saksi Oristo Gollu Wolla datang memarkirkan sepeda motornya di depan warung sate dan keduanya kemudian melihat Saksi Oristo Gollu Wolla menyentak sepeda motornya untuk mematikan mesin sepeda motornya dan juga melihat Saksi Oristo Gollu Wolla tidak menggerakkan sama sekali tangannya untuk mencabut kunci kontaknya;
- Bahwa setelah melihat sepeda motor Saksi Oristo Gollu Wolla tidak memiliki kunci kontak, Anak menuju ke tempat sepeda motor Saksi Oristo Gollu Wolla diparkirkan sambil memperhatikan ke arah Saksi Oristo Gollu Wolla sedangkan Ongsianto Tipu Hulu saat itu tetap berdiri di dekat sepeda motor Danto;
- Bahwa setelah melihat situasi aman dan Saksi Oristo Gollu Wolla tidak memperhatikan ke arah sepeda motornya, Anak pun langsung menaiki sepeda motor milik Saksi Oristo Gollu Wolla kemudian Anak ALVEN menaikkan standar samping sepeda motor tersebut lalu menetralkan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseneling giginya dan mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari warung di mana Saksi Oristo Gollu Wolla berada;

- Bahwa setelah berada di jalan menurun, Anak menaiki sepeda motor milik Saksi Oristo Gollu Wolla lalu di saat sepeda motor tersebut sudah melaju, Anak memasukkan gigi untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor berhasil dihidupkan, Anak memutar kembali sepeda motor tersebut di depan warung sate Sapurata lalu ia mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan tinggi melewati pertigaan Cendana Wangi dan terus menuju ke Kodi;
- Bahwa benar anak menerangkan selanjutnya sesampainya di hutan Roko Raka, Anak kemudian bertemu kembali dengan Ongsianto Tipu Hulu dan Rido Setiawan Deke;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wita, Anak bersama dengan Ongsianto Tipu Hulu meminta pada Marten untuk membantu menjual sepeda motor tersebut seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tak lama kemudian, sekira pukul 11.00 Wita, Marten datang membawa uang senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke rumah Ongsianto Tipu Hulu hasil penjualan dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa adapun uang tersebut lalu Anak bersama dengan Ongsianto Tipu Hulu gunakan untuk membayar hutang di kios Kaka Nani di Popot Desa Koki sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga, yang mana Anak dan Rido Setiawan Deke memperoleh uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sementara Ongsianto Tipu Hulu mendapat uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya sekitar bulan Juli tahun 2019 Anak pernah mencuri sepeda motor Honda Beat milik orang daerah Kodi Bangedo bersama dengan Rangga Okta dan Raholo namun sepeda motor tersebut telah Anak kembalikan kepada pemiliknya dengan uang tebusan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua anak yang pada pokoknya meminta Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Anak dengan janji akan membina anak tersebut kelak jika telah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis Jupiter MX warna biru hitam dengan nomor rangka : MH32S60059K55753 dengan Nomor Mesin : 2S6557311;
- 1(satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha jenis Jupiter MX warna biru dengan Nomor Polisi DK 8704 BT dengan Pemilik sesuai STNK atas nama RUDI HARTONO;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis Jupiter MX warna silver dengan nomor rangka : MH32S60048K492579 dengan Nomor Mesin 2S6-492721;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak mengambil motor pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di depan warung sate Sapurata, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa anak mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin pemiliknya bersama dengan Ongsianto Tipu Hulu;
- Bahwa sepeda motor yang anak ambil sebanyak 1 (satu) unit dengan ciri plat nomor polisi muka belakang tidak ada, feleks depan bintang dan feleks belakang jari-jari, kaca spion tidak ada, speakboard tidak ada, bodi depan bagian bawah kiri kanan tidak ada dan kunci kontaknya masih ada;
- Bahwa awalnya Anak sedang berada di rumahnya kemudian Ongsianto Tipu Hulu menyuruh anak untuk datang ke rumahnya karena ada urusan penting, dan sesampainya di rumah Ongsianto Tipu Hulu, Anak bertemu dengan Ongsianto Tipu Hulu yang mengatakan padanya *"tunggu tidak lama saya pergi panggil Rido"* dengan posisi saat itu Rido Setiawan Deke sedang berada di rumah Danto, dan kemudian datang Rido Setiawan Deke ke rumah Ongsianto Tipu Hulu karena dipanggil oleh Ongsianto Tipu Hulu;
- Bahwa saat itu Ongsianto Tipu Hulu mengatakan pada Anak, *"mari kita curi motor di Waitabula"* dan Anak menjawab *"mari sudah"*;
- Bahwa kemudian Anak bersama dengan Ongsianto Tipu Hulu dan Rido Setiawan Deke kemudian pergi menuju ke arah Waitabula dengan berboncengan bertiga mengendarai sepeda motor milik Ferdiyanto Tipu Hulu;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Waitabula sekira pukul 13.00 WITA, Anak bersama dengan Ongsianto Tipu Hulu menurunkan Rido Setiawan Deke di depan Rumah Sakit Karitas sambil Anak mengatakan pada Rido Setiawan Deke untuk menunggu di tempat tersebut sementara Anak bersama dengan Ongsianto Tipu Hulu menuju ke Pasar Radamata untuk mencari sepeda motor yang hendak mereka ambil tanpa izin;
- Bahwa karena tidak ada kesempatan, sekira pukul 16.30 WITA Anak bersama dengan Ongsianto Tipu Hulu menjemput kembali Rido Setiawan Deke, lalu ketiganya menuju ke Sapurata dan duduk-duduk di depan toko;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 WITA, Anak bersama dengan Ongsianto Tipu Hulu mengantar kembali Rido Setiawan Deke ke pertigaan Rumah Sakit Karitas;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA, Anak bersama dengan Ongsianto Tipu Hulu menuju ke jalan raya depan warung sate di Sapurata lalu memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan raya setelah melihat ada banyak sepeda motor yang sedang diparkir di depan warung tersebut;
- Bahwa tak lama setelah itu, Anak bersama dengan Ongsianto Tipu Hulu melihat Saksi Oristo Gollu Wolla datang memarkirkan sepeda motornya di depan warung sate dan keduanya kemudian melihat Saksi Oristo Gollu Wolla menyentak sepeda motornya untuk mematikan mesin sepeda motornya dan juga melihat Saksi Oristo Gollu Wolla tidak menggerakkan sama sekali tangannya untuk mencabut kunci kontaknya;
- Bahwa setelah melihat sepeda motor Saksi Oristo Gollu Wolla tidak memiliki kunci kontak, Anak menuju ke tempat sepeda motor Saksi Oristo Gollu Wolla diparkirkan sambil memperhatikan ke arah Saksi Oristo Gollu Wolla sedangkan Ongsianto Tipu Hulu saat itu tetap berdiri di dekat sepeda motor Danto;
- Bahwa setelah melihat situasi aman dan Saksi Oristo Gollu Wolla tidak memperhatikan ke arah sepeda motornya, Anak pun langsung menaiki sepeda motor milik Saksi Oristo Gollu Wolla kemudian Anak ALVEN menaikkan standar samping sepeda motor tersebut lalu menetralkan perseneling giginya dan mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari warung di mana Saksi Oristo Gollu Wolla berada;
- Bahwa setelah berada di jalan menurun, Anak menaiki sepeda motor milik Saksi Oristo Gollu Wolla lalu di saat sepeda motor tersebut sudah melaju, Anak memasukkan gigi untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah sepeda motor berhasil dihidupkan, Anak memutar kembali sepeda motor tersebut di depan warung sate Sapurata lalu ia mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan tinggi melewati pertigaan Cendana Wangi dan terus menuju ke Kodi;
- Bahwa benar anak menerangkan selanjutnya sesampainya di hutan Roko Raka, Anak kemudian bertemu kembali dengan Ongsianto Tipu Hulu dan Rido Setiawan Deke;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wita, Anak bersama dengan Ongsianto Tipu Hulu meminta pada Marten untuk membantu menjual sepeda motor tersebut seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tak lama kemudian, sekira pukul 11.00 Wita, Marten datang membawa uang senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke rumah Ongsianto Tipu Hulu hasil penjualan dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa adapun uang tersebut lalu Anak bersama dengan Ongsianto Tipu Hulu gunakan untuk membayar hutang di kios Kaka Nani di Popot Desa Koki sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga, yang mana Anak dan Rido Setiawan Deke memperoleh uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sementara Ongsianto Tipu Hulu mendapat uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya sekitar bulan Juli tahun 2019 Anak pernah mencuri sepeda motor Honda Beat milik orang daerah Kodi Bangedo bersama dengan Rangga Okta dan Raholo namun sepeda motor tersebut telah Anak kembalikan kepada pemiliknya dengan uang tebusan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena anak didakwa menggunakan dakwaan tunggal, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan penuntut umum yaitu anak melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2020/PN Wkb.



2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Anak yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Anak yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ALVEN KANDUA alias ALVEN** ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian unsur "Barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri serta didukung dengan petunjuk dan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti maka benar Bahwa benar anak mengambil motor pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di depan warung sate Sapurata, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa motor yang diambil oleh anak adalah Yamaha Jenis Jupiter MX warna silver dengan nomor rangka : MH32S60048K492579 dengan Nomor Mesin 2S6-492721 yang merupakan milik Saksi Oristo Gollu Wolla;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah mengambil barang yang jelas bukan miliknya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan, Sedangkan secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian “secara melawan hukum” apabila mengambil sesuatu tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Anak telah *mengambil* 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jenis Jupiter MX warna silver dengan nomor rangka: MH32S60048K492579 dengan Nomor Mesin 2S6-492721 yang merupakan milik Saksi Oristo Gollu Wolla dimana perbuatan mengambil barang-barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya yang dilakukan tanpa seijin dari Saksi Oristo Gollu Wolla selaku pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak mengambil barang-barang sebagaimana diuraikan dalam uraian unsur ke 2 (dua) dilakukan tanpa seijin pemiliknya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku melakukan perbuatannya secara bersama-sama dan bekerja sama dengan orang lain;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2020/PN Wkb.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa perbuatan anak sebagaimana diuraikan dalam unsur ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) yaitu mengambil barang tanpa seijin pemiliknya ternyata dilakukan anak bersama dengan temannya yang bernama Ongsianto Tipu Hulu;

Menimbang, bahwa dalam proses mengambil barang tersebut, Anak bertugas mengambil, sedangkan temannya yaitu Ongsianto Tipu Hulu bertugas mengawasi sekitar dan mencari pasaran untuk menjual motor yang telah diambil;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan mengambil barang-barang tersebut dilakukan Anak bersama temannya yaitu Ongsianto Tipu Hulu dengan cara bekerja sama, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan namun masa penahanan telah habis, maka Hakim Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang melakukan penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis Jupiter MX warna biru hitam dengan nomor rangka : MH32S60059K55753 dengan Nomor Mesin : 2S6557311;
- 1(satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha jenis Jupiter MX warna biru dengan Nomor Polisi DK 8704 BT dengan Pemilik sesuai STNK atas nama RUDI HARTONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disita dari saksi ORISTO GOLLU WOLLA maka harus dikembalikan kepada saksi saksi ORISTO GOLLU WOLLA.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis Jupiter MX warna silver dengan nomor rangka : MH32S60048K492579 dengan Nomor Mesin 2S6-492721;

Yang disita dari saksi HONGGOR BENDU maka harus dikembalikan kepada saksi saksi HONGGOR BENDU.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS KLAS II WAKABUBAK, tertanggal 13 Januari 2020 memberikan saran yang pada pokoknya agar Anak dijatuhi pidana penjara namun dengan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo adalah perkara anak, maka biaya perkara harus dibebankan kepada negara;

Mengingat, Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **ALVEN KANDUA alias ALVEN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis Jupiter MX warna biru hitam dengan nomor rangka : MH32S60059K55753 dengan Nomor Mesin : 2S6557311;
- 1(satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha jenis Jupiter MX warna biru dengan Nomor Polisi DK 8704 BT dengan Pemilik sesuai STNK atas nama RUDI HARTONO;

dikembalikan kepada saksi saksi ORISTO GOLLU WOLLA.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis Jupiter MX warna silver dengan nomor rangka : MH32S60048K492579 dengan Nomor Mesin 2S6-492721;

dikembalikan kepada saksi saksi HONGGOR BENDU.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan oleh Hakim anak pada Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, oleh Sonny Eko Andrianto, S.H., sebagai Hakim Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim anak tersebut, dibantu oleh Siti Marliyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan anak pada Pengadilan Negeri Waikabubak, dihadiri oleh Adelia Imelda Napitupulu, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat, Anak dengan didampingi oleh Penasihat hukum dan orang tua anaknya serta Petugas Kemasyarakatan dari BAPAS klas II Waikabubak.

Panitera Pengganti

Hakim Anak

Siti Marliyah

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2020/PN Wkb.